

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dunia ini diberikan suatu petunjuk yang berupa agama. Memang agama diperuntukan bagi manusia sebagai “pedoman hidup” yang akan mengantarkannya kejalan “keselamatan” di dunia ini dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, wujud keberagaman selain menampilkan diri sebagai gugusan doktrin yang bersifat mutlak, sakral dan trasendent juga adalah “manusiawi”, dalam arti bahwa internalisasi ajaran agama sangat dipegaruhi oleh keragaman dan dinamika diri berbagai faktor yang dihadapi manusi

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan kepada Allah SWT. maupun hubungan kepada manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia biasa disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun lain agama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.¹ Dalam bermuamalah manusia harus mentaati aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. kepada hambanya, dalam artian manusia tidak bisa semena-mena melakukan aktifitas di dunia semauanya sendiri tanpa ada aturan.

¹ Masifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 2

Mengingat dalam lapisan masyarakat juga terdapat berbagai tingkatan, mulai dari tingkat atas yang memiliki kemampuan ekonomi diatas rata-rata, tingkat menengah yang memiliki kemampuan ekonomi standart, hingga lapisan masyarakat dengan tingkatan ekonomi sangat rendah, lapisan yang ketiga ini kadangkala sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang belum bisa dipenuhi secara mandiri. Oleh karenanya muncul *qard*, yang lebih dikenal dengan utang piutang. Utang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (utang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini.

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara utang piutang. Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menyisihkan, menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara utang piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

1. Hanafiyah :

Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

2. Malikiyah:

Qard' adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

3. Hambaliyah:

Qard adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya².

4. Syafi'iyah:

Qard' adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya

Dari sekian banyaknya perbedaan yang dikemukakan oleh para Imam Madzhab dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah memberikan hak milik kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai dengan yang diberikan.

Dalam hal ini praktek tentang *qard* juga disinggung dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280:

² Abdurrahman Al-jaziri, *al-Fiqih 'ala madzahib al- arba'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 210.

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”³.

Sedangkan di Desa Babatan Lor, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, ada yang berbeda dengan praktek *qard* -nya. *Qard* yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam gabungan kelompok tani Desa Babatan Lor, yaitu Lembaga keuangan simpan pinjam di Desa Babatan Lor, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Mereka berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membayar uang sekolah anak mereka, bahkan ada yang dibuat untuk

³ Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2001), 51

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan berusaha meneliti serta menganalisa bagaimana analisis hukum Islam memandang praktik *qard* yang dilakukan sedemikian rupa di Desa Babatan Lor, Kecamatan Bulurejo Kabupaten Madiun. Penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun).”**

[illegible]

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga terdapat berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

- [illegible]

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat dua rumusan masalah sebagai berikut:

- Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus jelas.⁵ Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis

[illegible]

Pertama, Muhammad Ifrosin jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2009, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Pemikiran Muhammad Yunus Dan Konsep Grameen Bank Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”.⁶ Dimana dalam penelitian skripsi tersebut membahas mengenai sistem simpan pinjam namun dalam dunia perbankan dengan menggunakan analisis hukum qard, selain itu skripsi tersebut termasuk studi literasi, karena membahas tentang pemikiran Muhammad Yunus. Dengan kesimpulan sebagai berikut, apabila ada kelebihan dari pengembalian dimana kelebihan tersebut bagian dari perjanjian, maka hukumnya adalah *riba* sedangkan jika kelebihan tersebut sebagai hadiah dan rasa terimakasih, maka diperbolehkan.

⁶ Muhammad Ifrosin, *Analisis Hukum Islam Tentang Pemikiran Muhammad Yunus Dan Konsep Grameen Bank Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*, (Skripsi pada Progam Strata satu IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

Ketiga, Nur Halimah program studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2009, dengan judul skripsi "Studi Analisis Terhadap Praktek Akad *Qard Wal Ijārah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang"⁸ Skripsi ini membahas tentang *al-qard* yang digunakan sebagai dana talangan untuk pembayaran ibadah haji. Penelitian tersebut dimaksudkan karena dalam ibadah haji belum tentu semua lapisan masyarakat bisa melaksanakan ibadah haji, melihat biaya haji yang cukup tinggi, sedangkan minat setiap umat Islam untuk menunaikan

⁸ Nur Halimah, *Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*, (Skripsi pada progam Strata satu IAIN Walisongo Semarang, 2009)

Adapun penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)”, ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek *qord* pada gabungan kelompok tani di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Apabila dilihat dari obyek penelitian yang telah penulis telusuri diatas, adanya perbedaan obyek penelitian dan perbedaan analisis yang digunakan maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda.

Ada beberapa tujuan yang bisa dirumuskan dari penelitian ini, diantaranya:

- [illegible]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (di Desa Babatan Lor, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Penulis memilih penelitian ini karena penulis mendapatkan permasalahan dalam *qard* di Desa Babatan Lor, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang dikira kurang sesuai dengan aturan dalam syari'at Islam namun di dalamnya mengandung kemaslahatan karena digunakan sebagai kepentingan sosial masyarakat sekitar.

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ¹¹ Bogdan, Robert C. and Biklen, *Penelitian Kualitatif*, 1998, 4-7

[illegible]

Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder antara

- ¹³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer.¹⁴ Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer antara lain:

- 1) Zuhaili Wahdah, *Al-Fiqhu Asyafi'i Al-Muyassar*.
- 2) Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*.
- 3) Adi Warman A. Karim , *Riba, Gharar, dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah*.
- 4) Ibnu Rusyd, *Tarjamah 'Atu'l-Mujtahid*.
- 5) Az-Zulaili Wahbah, *Fiqih Islam 5*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang

¹⁴ Ibid.,32

¹⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213

c. Dokumentasi

5. Teknik Pengolahan Data

¹⁶ Ibid., 235

[illegible]

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori, berisi tentang: pengertian *qard*, riba utang piutang, landasan syari'ah *qard*, rukun dan syarat *qard*, anjuran bagi orang yang berutang.

Bab ketiga, merupakan penyajian data hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara objektif mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian dan praktek utang piutang.

Bab keempat, memuat tentang analisis, menggunakan analisis hukum Islam (*qard*) terhadap praktek utang piutang (*qard*) pada gabungan kelompok tani di Desa Babat Lor, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Bab kelima, adalah penutup, sebagai bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.